

# Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan

Mery Mei Lestari<sup>1\*</sup>, Tina Lestari<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin  
[mery.greengirl@gmail.com](mailto:mery.greengirl@gmail.com)<sup>1</sup>, [lestari.tn@gmail.com](mailto:lestari.tn@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 19 September 2022  
Disetujui : 3 Oktober 2022  
Dipublikasi : 5 Oktober 2022

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to identify and analyze the Factors Affecting the Level of Completion of Follow-Up Recommendations on the Examination Results of the Supreme Audit Agency at the Regency and City Governments on the Island of Kalimantan. This type of research is correlational or finding out the relationship and level of relationship between variables without any attempt to influence these variables. The sampling technique used is purpose sampling. The data analysis method used by the author in this study uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that there is a significant influence of the auditor's skill factor, the type of local government, dependence on the central government, the term of office of the regional head, DPRD supervision and APIP capability simultaneously on the follow-up to the results of audit recommendations at the Supreme Audit Board of the Regency and City Governments on the island of Kalimantan. . There is a significant effect of the auditor's skill factor, the type of regional government, dependence on the central government and APIP capability partially on the follow-up to the results of the audit recommendations, while the factor of the position of the regional head and DPRD supervision has no partial significant effect on the follow-up to the results of the audit recommendations at the Supreme Audit Agency. to the Regency and City Governments on the island of Kalimantan. APIP capability has a dominant effect on there is no partial significant effect on the follow-up to the results of audit recommendations at the Supreme Audit Agency in Regency and City Governments on the island of Kalimantan.*

**Keywords:** *Analysis of Factors, Level of Completion of Follow-up on Audit Results Recommendations, Supreme Audit Agency of Kalimantan Island.*

## PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu cara mewujudkan amanat tersebut dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang maksimal dengan tetap didasari aturan yang berlaku.

Perundang-Undangan yang melandasi Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan amanat tersebut dan melaksanakannya berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf E ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri. Dalam menjalankan tujuan dan fungsi BPK berlandaskan Undang-Undang Pasal 23 huruf E ayat (2) dan ayat (3), dimana atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hal adalah ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu Hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada pemerintah atau pihak yang diperiksa guna ditindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran atau rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Payung hukum dalam menjalankan tujuan dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil dari pemeriksaan itu adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian diserahkan kepada para Lembaga Legislatif, Yudikatif, Eksekutif maupun aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan nantinya akan menghasilkan temuan yang berisikan kelemahan-kelemahan serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, hal-hal tersebut di sebut temuan. Selain temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan juga menyampaikan rekomendasi kepada objek terperiksa berupa saran terkait bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh entitas untuk memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan yang telah terjadi tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya semata-mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tetapi Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain memeriksa keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan diharuskan menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dilakukan per 1 (satu) semester. Badan Pemeriksa Keuangan telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 yang memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2021 atas LHP yang diterbitkan pada periode 2005-semester I Tahun 2021, selama kurun waktu tersebut Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan 621.453 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang di periksa baik pusat maupun daerah yang diperiksa sebesar Rp. 282,78 triliun. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan yang terkait dengan kecakapan pemeriksa, tipe pemerintah, ketergantungan pada pemerintah pusat, masa jabatan kepala daerah, pengawasan legislatif, dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, faktor kompetensi pemeriksa, tipe pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, masa jabatan kepala daerah, pengawasan legislatif (DPRD), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berpegaruh signifikan secara simultan, secara parsial serta manakah yang berpengaruh dominan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

## STUDI LITERATUR

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil tindak lanjut dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori status, yaitu (a)

tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (b) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (c) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (e) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Merujuk pada penelitian Setyaningrum, dkk (2013), dan Pipit Siti Jenar (2016), data yang digunakan berupa persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti per tahun per kabupaten atau kota dengan formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TLHP = \frac{\text{Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$$

### **Kecakapan Pemeriksa**

Pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama dalam melakukan tugas pemeriksaannya (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017). Seorang pemeriksa akan memiliki nilai lebih apabila memiliki sertifikasi profesional yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukannya. Sertifikasi profesional seorang pemeriksa adalah akuntan beregister yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu ada juga sertifikasi profesional yang mendukung lainnya di antaranya adalah sertifikasi *Certified Fraud Examiner* (CFE), *Chartered Accountant* (CA), dan *Certified Information System Auditor* (CISA). Kecakapan pemeriksa di suatu perwakilan BPK dapat diukur dari persentase pemeriksa yang memiliki satu atau lebih sertifikasi profesional dibandingkan dengan total pemeriksa pada sebuah kantor perwakilan BPK, dapat digambarkan seperti berikut:

$$KP = \frac{\text{JUmlah Pemeriksa Bersertifikat}}{\text{Total Pemeriksa pd Kantor Perwakilan}} \times 100\%$$

### **Karakteristik Pemerintah Daerah**

Di dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, Volume 8 Nomor. 2 Desember 2020, 175-192 "Ukuran pemerintah daerah, kemakmuran daerah, dan dependensi terhadap pemerintah pusat merupakan salah satu faktor-faktor yang disebutkan sebagai faktor pembentuk karakteristik pemerintah daerah". Pembentuk karakteristik pemerintah daerah peneliti menggunakan 3 (tiga) faktor yang dapat membentuk karakteristik pemerintah daerah di Pulau Kalimantan, yaitu: (1) Tipe Pemerintah Daerah, Dalam penelitian Setyaningrum, dkk (2013) dan Pipit Siti Jenar (2016) diungkapkan bahwa pemerintah daerah dengan tipe kota memiliki pengaruh terhadap kualitas audit BPK yaitu kualitas rekomendasi yang cenderung lebih mudah ditindaklanjuti oleh audi. Sehingga dapat di rumuskan menggunakan metode variabel dummy (pemberian kode), yaitu: Pemerintah Kabupaten "0" dan Pemerintah Kota "1". (2) Masa Jabatan Kepala Daerah, Masa jabatan kepala daerah dihitung dengan melihat apakah kepala daerah dalam sebuah pemerintah kabupaten atau kota telah menduduki jabatannya sebanyak 1 periode atau 2 periode. Dalam penelitian Pipit Siti Jenar (2016) merumuskan dengan menggunakan metode variabel dummy (pemberian kode), yaitu: Kepala Daerah 1 periode "0" dan Kepala Daerah 2 periode "1". (3) Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat, Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Pengukuran berdasarkan penelitian Setyaningrum, dkk (2013) dan Pipit Siti Jenar (2016) dengan formula:

$$KPP = \frac{\text{JUmlah DAU yang Diterima}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### **Pengawasan Legislatif**

Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan suatu wujud pemenuhan tugas dan wewenangnya untuk menjamin dipatuhinya peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pertimbangan pengambilan variabel ini karena DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan DPRD bertindak sebagai mitra pemerintah daerah yang bertugas mengawasi jalannya segala kegiatan pemerintah daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum, dkk (2013) dan Bagaskara (2014), Pipit Siti Jenar (2016). Formula yang digunakan untuk menilai variabel ini adalah:

$$P_{DPRD} = \frac{\text{Jumlah Anggota DPRD dari Partai Oposisi}}{\text{Total Anggota DPRD}}$$

### **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**

Dalam pengawasan keuangan negara selain BPK, ada juga Aparat Pengawasan Intern yang dalam istilahnya adalah lembaga pengawas internal di pemerintahan. BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sama-sama memiliki tujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Dalam hal ini data yang digunakan adalah Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, jumlah pemeriksa di setiap BPK Perwakilan di Pulau Kalimantan, Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan, dan jumlah anggota dewan di setiap kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan yang telah diperiksa oleh BPK periode 2017 s.d semester I 2021. Populasi dalam penelitian ini ada 56 (lima puluh enam) pemerintah kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 (empat puluh tiga) kabupaten dan kota, sampel yang diambil ditentukan dengan metode *purposive* sampel dengan beberapa kriteria, di antaranya: (a) Keterbukaan publik atas data data yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada kabupaten dan kota di pulau Kalimantan dalam lima tahun terakhir; (b) Pemerintah kabupaten dan kota yang telah selesai diperiksa oleh BPK dan dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaannya periode 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan kriteria di atas, ada 36 (tiga puluh enam) kabupaten dan 7 (tujuh) kota dengan total 43 (empat puluh tiga) kabupaten dan kota yang menjadi sampel di dalam penelitian ini yang dilakukan penelitian selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2017 s.d 2021.

Teknik Analisis Data (1) Statistik deskriptif, (2) Uji Asumsi Klasik, dimana (a) Uji Normalitas Data, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel memberi distribusi normal atau tidak. (b) Uji Autokorelasi, uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, Menurut Ghozali (2018:111) yang dikutip (Ritri, 2019:9). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan metode uji Durbin-Watson. (c) Uji Multikolinearitas, uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas (independen). Untuk menentukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya (Imam Ghozali, 2015: 105-106). (e) Uji Heterokedastisitas, menurut Ghozali (2016:134) menyatakan bahwa Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan atau ketidaksamaan *variance* dari *residual* untuk satu pengamatan pada pengamatan lain nya. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*.

Analisis regresi linear berganda adalah studi yang bertujuan mengetahui bagaimana satu variabel yaitu variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel lain yaitu variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018:95). Persamaan regresi berganda dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TLHRP = \beta_0 + \beta_1 KP + \beta_2 TPD + \beta_3 KPP + \beta_4 MJKD + \beta_5 P\_DPRD + \beta_6 K\_API + e$$

Keterangan:

TLHRP: Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$ : Koefisien regresi

KP: Kecakapan Pemeriksa

TPD: Tipe Pemerintah Daerah

KPP: Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat

MJKD: Masa Jabatan Kepala Daerah

P\_DPRD: Pengawasan Legislatif

K\_API: Kapabilitas APIP

e: Standar error

Uji Hipotesis, Uji F (Uji Simultan), uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5% jika nilai signifikan  $F < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016:171).

Uji t (Uji Parsial), dalam melakukan uji hipotesis alat uji yang dipakai adalah uji t-statistik. Untuk melihat tingkat signifikan dimasing masing variabel independen secara statistik, dan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara individu atau parsial. Untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu.

Uji Dominan Bertujuan mengungkapkan bahwa uji dominan sebagai alat uji untuk mengetahui pengaruh yang dominan dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) yang dilihat dari koefisien regresi (b) yang distandarisasi dengan nilai beta.

## HASIL

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kecakapan Pemeriksa	215	.10526	.37931	.2335315	.08475207
Tipe Pemerintah Daerah	215	.00	1.00	.1628	.37004

Ketertgantungan kepada Pemerintah Pusat	215	.04173	.78493	.4157077	.14039857
Masa Jabatan Kepala Daerah	215	.00	1.00	.3209	.46792
Pengawasan DPRD	215	.00000	1.00000	.4422373	.23789458
Kapabilitas APIP	215	1.00	3.00	2.6000	.56204
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan	215	.00000	1.00000	.6965174	.33320938
Valid N (listwise)	215				

Sumber: diolah,2022

Berdasarkan hasil output statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa mempunyai jumlah sampel sebanyak 215, dengan nilai minimum untuk masing-masing variabel, nilai maximum masing-masing variabel, nilai rata-rata untuk masing – masing variabel yang semuanya bernilai positif dan nilai standar deviasi yang mempunyai nilai dibawah dari rata-rata adalah dari variabel ketertgantungan kepada pemerintah pusat 0.14040, pengawasan DPRD 0,23789, kapabilitas APIP 0,56204, kecakapan pemeriksa 0.84752 dan tindak lanjut hasil rekomendasi pemerintah yang artinya variabel tersebut memiliki variasi data yang rendah. Sedangkan nilai standar deviasi yang mempunyai nilai di atas rata-rata yang artinya memiliki variasi yang tinggi adalah variabel tipe pemerintah daerah 0.37004 dan masa jabatan kepala daerah 0,46792.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test**

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.058	215	.073	.976	215	.069
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh hasil Sig. 0.073 yang berarti memiliki nilai signifikan >0,05 maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 3 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.871 <sup>a</sup>	.758	.751	17028.30659	1.468
a. Predictors: (Constant), X6, X5, X4, X3, X1, X2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber : Data Diolah, 2022

Dari hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1.468 nilai ini dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 215 dengan variabel bebas/independent yang digunakan adalah 6 yang dilambangkan dengan (k)=6. Nilai tabel Durbin-Watson. Nilai tabel Durbin-Watson dL = 1,72923 dan dU = 1,824375. Maka 0 < d < dL = 0 < 1.468

< 1.72923. Dengan demikian maka keputusannya adalah tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut layak untuk diuji lebih lanjut.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4 Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5178721137.179	777689585.625		6.659	.000
	X1	-28643.707	18743.552	-.133	-1.528	.128
	X2	344378796.414	408509091.834	.074	.843	.400
	X3	-8955.695	10187.356	-.068	-.879	.380
	X4	-742350052.412	404729622.872	-.148	-1.834	.068
	X5	1518.379	6831.868	.016	.222	.824
	X6	318285543.864	242136560.042	.119	1.314	.190

a. Dependent Variable: abs

Sumber : Data Diolah, 2022

Dari tabel di atas dihasilkan output Sig. seluruh variabel bebas menghasilkan output > 0.05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-26354.723	5713.239		-4.613	.000
	X1	1.222	.138	.387	8.872	.000
	X2	12631.840	3001.082	.185	4.209	.000
	X3	.190	.075	.097	2.534	.012
	X4	-2108.406	2973.316	-.029	-.709	.479
	X5	-.078	.050	-.054	-1.547	.123
	X6	19157.821	1778.838	.488	10.770	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Pulau Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

$$TLHRP = \beta_0 + \beta_1KP + \beta_2TPD + \beta_3KPP + \beta_4MJKD + \beta_5P\_DPRD + B6K\_APIP + e$$

$$TLHRP = -26354.723 + 1.222 (X1) + 12631.840 (X2) + 0.190 (X3) + -2108.406 (X4) + -0.078 (X5) + 19157.821 (X6) + e$$

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6 Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188739842015.094	6	31456640335.849	108.485	.000 <sup>b</sup>
	Residual	60312350893.539	208	289963225.450		
	Total	249052192908.632	214			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X6, X5, X4, X3, X1, X2						

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil output di atas menghasilkan nilai Sig. 0.000b yang artinya < 0.05. Kemudian akan dibandingkan F hitung dengan F tabel dengan ketentuan F hitung > F tabel. Untuk F tabel = (n-k) 215-6 = 209 maka F tabel nya adalah 2.14 kemudian hasil output F hitung 108.485 maka dari itu F hitung 108.485 > F Tabel 2.14, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel kecakapan pemeriksa (X1), tipe pemerintah daerah (X2), ketergantungan kepada pemerintah pusat (X3), masa jabatan kepala daerah (X4), pengawasan DPRD (X5), dan kapabilitas APIP (X6) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7 Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-26354.723	5713.239		-4.613	.000
	X1	1.222	.138	.387	8.872	.000
	X2	12631.840	3001.082	.185	4.209	.000
	X3	.190	.075	.097	2.534	.012
	X4	-2108.406	2973.316	-.029	-.709	.479
	X5	-.078	.050	-.054	-1.547	.123
	X6	19157.821	1778.838	.488	10.770	.000
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil *output* tabel di atas maka : (a) Untuk variabel kecakapan pemeriksa (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 8.872 > t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel kecakapan pemeriksa (X1) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y). (b) Untuk variabel tipe pemerintah daerah (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 4.209 > t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel tipe pemerintah daerah (X2) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y). (c) Untuk variabel ketergantungan terhadap pemerintah pusat (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.534 > t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.012 < 0.05 maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel ketergantungan terhadap pemerintah pusat (X3) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y). (d) Untuk variabel masa jabatan kepala daerah (X4) diperoleh nilai t hitung sebesar -0.709 < t tabel 1.971435 dengan nilai signifikan 0.479 > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel masa jabatan kepala daerah (X4) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y). (e) Untuk variabel pengawasan DPRD (X5) diperoleh nilai t hitung sebesar -1.547 < t tabel 1.971435 dengan



nilai signifikan  $0.123 > 0.05$  maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel pengawasan DPRD (X5) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y). (f) Untuk variabel kapabilitas APIP (X6) diperoleh nilai t hitung sebesar  $10.770 > t$  tabel  $1.971435$  dengan nilai signifikan  $0.00 < 0.05$  maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel kapabilitas APIP (X6) terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan (Y).

## Uji Dominan

**Tabel 4.11 Uji Dominan**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-26354.723	5713.239		-4.613	.000
X1	1.222	.138	.387	8.872	.000
X2	12631.840	3001.082	.185	4.209	.000
X3	.190	.075	.097	2.534	.012
X4	-2108.406	2973.316	-.029	-.709	.479
X5	-.078	.050	-.054	-1.547	.123
X6	19157.821	1778.838	.488	10.770	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil output uji dominan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel dominan adalah Kapabilitas APIP (X6) karena memiliki nilai Standardized Coefficients Beta paling besar yaitu 0.488 dibandingkan dengan variabel bebas yang lain.

## PEMBAHASAN

Kecakapan Pemeriksa, Tipe Pemerintah Daerah, Ketergantungan Kepada Pemerintah Daerah, Masa Jabatan Kepala Daerah, Pengawasan DPRD dan Kapabilitas APIP pada Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa secara bersama-sama ke-enam faktor atau variabel bebas yaitu (kecakapan pemeriksa, tipe pemerintah daerah, ketergantungan kepada pemerintah daerah, masa jabatan kepala daerah, pengawasan DPRD dan kapabilitas APIP) tersebut mempunyai pengaruh terhadap faktor Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan atau variabel terikatnya (tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan). Hal ini dapat dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pipit Siti Jenar yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali periode tahun 2005 sampai dengan 2015 dimana penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan.

Faktor kecakapan pemeriksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pemeriksa yang mempunyai sertifikat profesional maka persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pemeriksa bersertifikat profesional yang membuat laporan atas pemeriksaan akan menghasilkan rekomendasi yang lebih berkualitas dan mudah ditindaklanjuti, sehingga tingkat penyelesaian tindak lanjut akan semakin tinggi. Dengan begitu

hasil tersebut sejalan dengan hipotesis kedua. Hasil penelitian ini didukung dengan teori keagenan, pemeriksa dapat berperan sebagai pihak yang berfungsi memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (rakyat) melalui pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan penanganan tindak lanjut.

Faktor tipe pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini sejalan dengan teori menurut Abdullah (dalam Suhardjanto, dkk, 2011) tipe pemerintahan berpengaruh karena pekerja pada tipe pemerintahan kota cenderung berasal dari masyarakat yang lebih maju, berpikiran terbuka dan memiliki akses informasi yang lebih banyak, dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja pada tipe pemerintahan kabupaten. Selain itu, tipe masyarakat pemerintahan kota cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas sehingga memiliki kontrol sosial yang lebih besar daripada pemerintahan kabupaten. Melalui kontrol sosial tersebut, muncul tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada pemerintah. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pemerintah daerah bertipe kota akan lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah bertipe kabupaten. Penelitian yang dilakukan Kristiawan (2014) menunjukkan tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Faktor ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini karena hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemberian dana alokasi umum ini dapat dikatakan seperti hubungan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai agen. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Virgasari (dalam Renas dan Muid, 2011) dan Indararti (2011) yang mengungkapkan adanya hubungan antara persentase Dana Alokasi Umum yang diterima dengan kinerja keuangan daerah hal ini juga dikuatkan oleh Ingram (1984 dalam Martani dan Lestiani 2012) bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi kepada pemerintah pusat akan membuat daerah mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Virgasari (dalam Renas dan Muid 2011) dan Indararti (2011) dengan hasil penelitian ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan diungkapkan bahwa terdapat hubungan antara persentase Dana Alokasi Umum yang diterima dengan kinerja keuangan daerah.

Faktor masa jabatan kepala daerah tidak berpengaruh secara parsial signifikan terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andreas Martin dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016 di Kota Surakarta yang hasil penelitiannya adalah variabel latar belakang pendidikan kepala daerah, masa jabatan kepala daerah, tipe pemerintah daerah dan jumlah auditor internal tidak berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI.

Faktor pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bani Alsya Akbar dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2015 di kota Malang dengan periode 2014 dan 2015 dengan hasil penelitiannya adalah hasil uji-t menunjukkan bahwa secara parsial, kelemahan Satuan Pengawasan Intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Faktor kapabilitas APIP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini tercantum pada tugas dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah sebagai pengawas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 yaitu Kegiatan monitoring dan evaluasi, terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pelayanan publik dan program-program pemerintah yang mana penilaian kapabilitas APIP mempunyai tingkat level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optomizing*) maka jika kapabilitas APIP yg memiliki level tinggi menunjukkan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal sehingga memberi pengaruh besar kepada tugas pemerintah kabupaten dan kota salah satunya tindak lanjut rekomendasi BPK.

Faktor kapabilitas APIP adalah variabel yang dominan dalam meningkatkan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini karena kapabilitas APIP seluruh kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan hampir seluruhnya menggapai level 3 (*integrated*) yang mana sangat dominan diantara faktor-faktor yang lain.

### KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini secara simultan, kecakapan pemeriksa, tipe pemerintah daerah, ketergantungan kepada pemerintah daerah, masa jabatan kepala daerah, pengawasan DPRD dan kapabilitas APIP berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di BPK Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan., sedangkan secara parsial Faktor kecakapan pemeriksa, Faktor tipe pemerintah daerah, Faktor ketergantungan kepada pemerintah pusat, Faktor kapabilitas APIP berpengaruh signifikan terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di BPK, namun Faktor masa jabatan kepala daerah, Faktor pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di BPK Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Dalam penelitian ini Faktor kapabilitas APIP adalah variabel yang dominan dalam meningkatkan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.

### REFERENSI

- Akbar, B.A (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Brahwijaya.
- Fajri, B. (2015). *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. & Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. Disertasi. Skripsi Universitas Gajah Mada.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H (1976). *Theory of the Firm: Managerial of Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economic. Volume. 3, Nomor. 4.
- Kirana, A.S & Sulardi (2020). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah*

- Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018*). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani Volume 8, Nomor 2.
- Nugroho, R.A (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011)*. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 4.
- Nuraeni. (2014). *The Impact of Local Governments Characteristics to Audit Quality Indonesia Perspectives*. Finance and Banking Journal, Volume. 16, Nomor. 1.
- Nurdiana (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Barat*. Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Noor, J (2017) cetakan 7. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Diakses dari <https://books.google.co.id>
- Puspitasari, P.S.J (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Zusnita, W.A & Sule, E.T (2017). *Manajer dan Perangkat Manajemen Baru*. Pekbis Jurnal Volume 9, No. 2.
- Setyaningrum D., Gani L., Martani D., Kuntadi C. (2013). *The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation*. International Research Journal of Business Studies, Vol. 6, No. 2 h. 89-104
- Sugiarto, Eko (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Skripsi dan Tesis.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Wa Ode & Ernie (2017). *Manajer dan Perangkat Manajemen Baru*. Pekbis Jurnal, Vol.9, Juli 2017 : 151-160
- BPK (2022). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.  
Diakses dari <https://www.bpk.go.id/>
- BPK (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021*. Jakarta.  
Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps>
- JDIH BPK (2022). *Database Peraturan*. Jakarta.  
Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Nisa, A (2022). *Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Ibu Kota Indonesia Dipindahkan Ke Kalimantan*.  
Diakses dari <https://bobo.grid.id/read/083105707/bukan-tanpa-alasan-ini-penyebab-ibu-kota-indonesia-dipindahkan-ke-kalimantan?page=all>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf E.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.